



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa, ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023, dan ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Suradi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang merupakan anggota Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Watampone, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor xxx/Pen.Pid/2023/PN Wtp, tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat(1) Juncto Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh tahun) 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya menyatakan sependapat dengan terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang terlampau berat, oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, pada sekitar Bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak Korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapada hari Minggu, dibulan Januari 2023, sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah anak korban di Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar rumah atau tempat tidur anak korban saksi Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan anak korban sedang baring diranjang sambil nonton TV didalam kamar selanjutnya Terdakwa tiba-tiba langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang anak korban pakai atau gunakan saat itu lalu Terdakwa memegang kelaminnya hingga berdiri setelah itu Terdakwa mengelus-elus atau meraba-raba dinding vagina anak korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan atau menggosok-gosok burung atau kelaminnya divagina anak korban secara terus menerus hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas vagina anak korban setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dengan menyampaikan "JANGAN KASI TAU MAMA TA";
- Bahwa Terdakwa pada pencabulan yang kedua terjadi pada hari Minggu atau berselang hanya sekitar satu minggu, terjadi dibulan Januari 2023, sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah saksi di Kabupaten Bone awalnya anak korban dan adiknya sedang main diruang tamu selanjutnya Terdakwa memberikan handphone miliknya sambil membuka youtube lalu anak korban pun menonton dan adik korban juga dengan menggunakan Handphone milik ibu kandung anak korban IBU ANAK KORBAN sedangkan anak korban menonton youtube dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengangkat anak korban yang saat itu sedang duduk dikursi ruang tamu keatas ranjang yang ada diruang tamu selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan atau menggosok-gosok burung atau alat kelaminnya yang sedang berdiri ke vagina milik saksi secara terus menerus hingga alat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin tersangka Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas vagina saksi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan juga memberikan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kepada adik kandung anak korban bernama ANAK SAKSI setelah itu Terdakwa menyampaikan "JANGAN KASI TAU MAMAMU";

- Bahwa Terdakwa membujuk atau merayu anak korban agar mau mengikuti perintahnya dengan cara memberikan Handphone miliknya untuk dinonton youtubanya setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah) yang pertama dan yang kedua sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) dan melarang korban untuk bilang kepada siapa-siapa termasuk kepada ibunya dengan menyampaikan "JANGAN KASI TAU MAMA TA";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama selaput darah menandakan adanya taruma tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Alimuddin,Sp.OG, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Luar:
 - a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berusia \pm 7 tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, dan sikap kurang kooperatif (Anak Kecil).
 - b. Pakaian rapi, tanpa robekan.
 - c. Tanda kelamin sekunder belum berkembang.
 - d. 0 Keadaan umum jasmaniah baik.
 - e. Luka - luka: Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
 - f. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat kelamin :
Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
 - Selaput Dara :
Terdapat robekan lama pada selaput darah sesuai arah jarum jam 3,6 dan 9.

Kesimpulan : Robekan lama Selaput darah menandakan adanya trauma tumpul;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dampak psikologis yang terjadi terhadap anak korban setelah kejadian pencabulan tersebut yaitu anak korban sering menangis dan merasa ketakutan jika kalau melihat laki-laki lain yang baru anak saksi lihat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Perbuatan pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibu Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan yang dialami anak Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhdap anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan keponakan Saksi dimana almarhum suami Saksi dan ibu kandung Terdakwa bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencabulan tersebut berdasarkan penyampaian anak Saksi yang bernama Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya di rumah Saksi yang berada Kabupaten Bone;
- Bahwa benar Terdakwa sering datang berkunjung di rumah Saksi;
- Bahwa ada dua kali kejadian pencabulan terhadap anak Saksi, dimana kejadian pertama Saksi tidak berada di rumah karena sedang mengambil rumput di sawah yang kejadiannya pada hari minggu bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WITA. Sedangkan kejadian kedua, kejadiannya seminggu setelah kejadian pertama yang sudah lupa tanggalnya tetapi di bulan Januari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, dimana Saksi juga tidak berada di rumah karena sedang pergi ke pasar membeli keran air;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap putri Saksi, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut dua bulan setelah kejadian tersebut yakni pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa yang diceritakan korban kepada Saksi yaitu "*Kakak Suma (Terdakwa) baringkan saya di ranjang, lalu dibuka celana dalamku kemudian dia menggosokan burungnya di pepeku setelah itu dia memberi saya uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)*", lalu Saksi bertanya, "*berapa kali dia melakukan begitu*" lalu korban menjawab "*sudah dua kali dia gitukan saya, yang pertama saat ibu ambil rumput dan yang kedua saat pergi ke pasar*";
- Bahwa cara Terdakwa lakukan perbuatannya berdasarkan pengakuan anak Saksi, yaitu: saat kejadian pertama Terdakwa langsung masuk ke kamar, dimana anak Saksi sedang menonton televisi, lalu saat itu Terdakwa langsung mengelus-elus vagina anak Saksi dan Terdakwa juga menggosok atau menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Saksi sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan di atas vagina anak Saksi. Sedangkan pada kejadian kedua, Terdakwa langsung masuk kamar dan duduk di samping anak Saksi yang sedang berbaring sambil main handphone, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak Saksi dan Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Saksi sampai keluar air spermanya di vagina anak Saksi;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi menjadi emosi dan pergi ke rumah Terdakwa, sesampai di rumahnya Saksi langsung mara-marah dan Saksi sampaikan, "*kenapa kau kasi begitu adekmu dimana dia masih kecil?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Siapa yang memberitahu*" kemudian Saksi menjawab "*Anak Korban yang kasih tahu*", selanjutnya Terdakwa berusaha menenangkan Saksi dan mengatakan, "*memang saya sudah kasih begitu Anak Korban*", lalu Saksi katakan, "*nanti Saksi melaporkan ke polis*", lalu Terdakwa mengatakan "*Jangan laporkan nanti saya kerjakan sawahmu di sana*" lalu Saksi tetap bersikeras melaporkan Terdakwa ke kantor POLSEK Kajuara Kabupaten Bone pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Oleh terdakwa terhadap anak Saksi yaitu korban mengalami sakit dibagian Vagina ketika hendak buang air kecil namun Saksi belum mengetahui saat itu sehingga tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukannya, disamping itu korban juga trauma bertemu dengan laki-laki lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggosok-gosok kemaluannya di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ada dua kali Terdakwa menggosok-sosokan kemaluannya di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang pertama Anak Korban sudah lupa tanggal dan bulannya, namun sekitar pukul 09.00 WITA dalam tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Kabupaten Bone;
- Bahwa saat kejadian pertama Ibu Anak Korban sedang pergi ke kebun mencari rumput gajah, saat itu Anak Korban sedang menonton TV di kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan ikut menonton TV. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya hingga berdiri setelah itu Terdakwa meraba permukaan pepe (vagina) Anak Korban menggunakan tangan lalu Terdakwa moggosok-gosokan burung (alat kelaminnya) ke kelamin (vagina) Anak Korban berulang kali hingga keluar cairan putih dari burung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menumpahkan cairan putih tersebut di permukaan pepe (vagina) Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan "Jangan kasih tahu mamamu";
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar satu minggu dari kejadian pertama, dimana saat itu Terdakwa datang lalu memberikan handphonenya kepada Anak Korban untuk membuka youtube lalu Anak Korban bersama dengan adik Anak Korban yakni Anak Saksi menontonnya di kursi. Tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban dari kursi ke Kasur yang ada di ruang tamu lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mengesek-gesekan burungnya di permukaan kemaluan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban secara terus menerus hingga kemaluannya mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di permukaan vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan "Jangan kasih tahu mamamu";
- Bahwa waktu kejadian kedua ibu Anak Korban sedang pergi ke pasar;
- Bahwa waktu itu adik Anak Korban yakni Anak Saksi sedang menonton youtube di HP milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah SD di Kabupaten Bone;
- Bahwa teman-teman Anak Korban di sekolah tidak tahu kejadian ini, namun Anak Korban merasa malu atas kejadian ini;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi., tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Korban adalah terdakwa Sumardi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sepupu sekali Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertama kali pada hari Minggu, namun tanggalnya sudah lupa, terjadi di bulan Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Saksi di Kabupaten Bone tepatnya di dalam kamar rumah atau tempat tidur Anak Saksi dan kakak Anak Saksi yakni korban Anak Korban;
- Bahwa yang berada di rumah pada waktu Terdakwa melakukan pencabulan adalah Anak Saksi bersama kakak Anak Saksi yakni korban Aisya;
- Bahwa saat perbuatan cabul yang pertama, posisi Anak Saksi sedang berdiri dekat pintu kamar dan waktu itu Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul di atas ranjang yang terletak di dalam kamar;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Anak Korban yang merupakan ibu dari korban, dimana beliau merupakan istri dari adik kandung ibu Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dan korban adalah adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Ibu Anak Korbanh ibu kandung korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada sekitar bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah korban Anak Korban di Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa sudah lupa tanggal berapa melakukan perbuatan cabul yang pertama kali terhadap korban Anak Korban, namun seingat Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah korban di Kabupaten Bone tepatnya di atas Kasur di dalam kamar korban, dan yang kedua juga Terdakwa sudah lupa namun sekitar seminggu dari kejadian pertama, dimana semuanya terjadi sekitar bulan Januari 2023, bertempat di rumah korban Anak Korban;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban Anak Korban, yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah korban karena Terdakwa pernah diberitahu ibunya agar memperbaiki ledeng airnya yang rusak, namun pada saat Terdakwa datang di rumahnya, Ibu Anak Korban tidak berada dirumahnya hanya Anak Korban dan adiknya yang bernama Risky sementara nonton TV di dalam kamarnya, lalu pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut duduk di samping korban Anak Korban yang sementara baring sambil menonton TV, Tidak lama kemudian nafsu birahi Terdakwa naik karena melihat korban Anak Korban hanya memakai celana dalam sehingga vaginanya terlihat, olehnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang vagina korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengelus-elus atau meraba-raba dinding vaginanya lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengosok-gosok kemaluan Terdakwa yang tegang di permukaan kemaluan korban hingga air mani Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada korban, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika umur korban pada waktu kejadian yaitu berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa untuk perbuatan cabul yang kedua dimana waktu itu Terdakwa datang ke rumah korban dengan maksud untuk memperbaiki ledeng rumahnya yang rusak, namun waktu itu ibu korban belum membeli keran airnya, sehingga Terdakwa menyuruhnya untuk membeli di pasar, kemudian Terdakwa melihat korban Anak Korban sedang berada di dalam kamar ruang tamu tepatnya di atas Ranjang sedang main Handphone, lalu Terdakwa duduk juga di atas ranjang di samping korban, lalu Terdakwa melihat korban hanya menggunakan baju kaos tipis dan celana dalam sehingga Terdakwa bernafsu dan meraba paha dan mengelus-elus vagina korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menggosok vagina korban secara terus-menerus arah kiri dan kanan selama satu menit setelah itu Terdakwa menggosokkan kemaluannya di permukaan kemaluan korban hingga air mani Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa memberikan korban uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat kejadian pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang pertama yaitu adik kandung korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban karena waktu itu isteri Terdakwa sedang haid;
- Bahwa Terdakwa menikah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa hasil visum et repertum No:800/42.0004/F/RSUD-SJ/III/2023 atas nama korban Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan Mulut alat kelamin: Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan. Selaput Dara: Terdapat robekan lama pada selaput darah sesuai arah jarum jam 3,6 dan 9. Kesimpulan hasil pemeriksaan robekan lama selaput darah menandakan adanya trauma tumpul;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah orang tua Anak Korban Anak Korban di Kabupaten Bone, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak dua kali yaitu, kejadian pertama pada hari Minggu tanggal sudah lupa, sekitar pukul 09.00 WITA. Seminggu kemudian setelah kejadian pertama, yang tanggalnya juga sudah tidak diingat, tetapi masih di bulan Januari tahun 2023, Terdakwa Kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban;
2. Bahwa saat kejadian pertama, ibu korban yakni Ibu Anak Korban sedang pergi ke kebun mengambil rumput gajah meninggalkan korban di rumah bersama adiknya Anak Saksi, kemudian Terdakwa datang ke rumah korban dimana saat itu korban dan adiknya sedang menonton TV di dalam kamar rumahnya, lalu Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga sepupu dengan korban, masuk ke dalam kamar tersebut dan duduk di samping Anak Korban Anak Korban yang sementara baring sambil menonton TV, Tidak lama kemudian nafsu birahi Terdakwa naik karena melihat Anak Korban Anak Korban hanya memakai celana dalam sehingga vaginanya terlihat, olehnya Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memegang vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengelus-elus atau meraba-raba dinding vaginanya, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengosok-gosok kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke permukaan kemaluan anak korban hingga air mani Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan jangan bilang mamamu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
3. Bahwa saat kejadian kedua, Terdakwa melakukan perbuatannya dimana waktu itu Terdakwa datang ke rumah anak korban, namun waktu itu ibu anak korban sedang pergi ke pasar, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban sedang berada di dalam kamar ruang tamu tepatnya di atas Ranjang sedang main Handphone, lalu Terdakwa duduk juga di atas ranjang di samping korban, lalu Terdakwa melihat Anak Korban hanya menggunakan baju kaos tipis dan celana dalam sehingga Terdakwa bernafsu dan meraba paha dan mengelus-elus vagina Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menggosok vagina Anak Korban secara terus-menerus arah kiri dan kanan selama satu menit setelah itu Terdakwa menggosokan kemaluannya di permukaan kemaluan Anak Korban hingga air mani Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan jangan bilang kepada siapa-siapa;

4. Bahwa dua bulan setelah kejadian tersebut yakni pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban baru menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni Ibu Anak Korban hingga membuatnya menjadi emosi dan pergi ke rumah Terdakwa, sesampai di rumahnya Ibu Anak Korban langsung mara-marah dan menyampaikan kepada Terdakwa, *"Mengapa kau kasi begitu adekmu? Dia masih kecil"* lalu Terdakwa menjawab, *"Siapa yang memberitahu?"* kemudian Ibu Anak Korban menjawab *"Anak Korban yang kasih tahu"*, selanjutnya Terdakwa berusaha menenangkan Ibu Anak Korban dan mengatakan, *"Memang saya sudah kasih begitu Anak Korban"*, lalu Ibu Anak Korban katakan, *"Nanti saya melaporkan ke Polisi"*, lalu Terdakwa mengatakan *"Jangan laporkan nanti saya kerjakan sawahmu di sana"* namun ibu korban tetap bersikeras melaporkan Terdakwa ke kantor POLSEK Kajuara Kabupaten Bone pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023;
5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Anak Korban mengakibatkan korban mengalami sakit dibagian Vagina ketika hendak buang air kecil, dan sesuai hasil pemeriksaan berdasarkan visum et repertum, pada Mulut alat kelamin: Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan. Selaput Dara: Terdapat robekan lama pada selaput darah sesuai arah jarum jam 3,6 dan 9. Kesimpulan hasil pemeriksaan robekan lama selaput darah menandakan adanya trauma tumpul;
6. Bahwa Anak Korban Anak Korban adalah merupakan anak yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2015, dimana saat kejadian tersebut masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan masih pelajar SD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan di persidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mengatur larangan bagi setiap orang untuk Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam kaitannya dengan larangan dimaksud, frasa “yang” dalam unsur ini ditujukan pada subjek hukum/pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terdiri dari beberapa variabel perbuatan yang memiliki ciri, cara, dan gradasi yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka untuk memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini, maka sebelum mengkaitkan rumusan delik *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian dari rumusan delik tersebut di atas. Disamping itu pula variabel perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satunya terpenuhi, sudah cukup untuk menyatakan perbuatan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang ditujukan kepada orang lain secara tidak sah, seperti memukul, menendang, mencekik. Juga disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (*perhatikan penjelasan Pasal 89 KUHP oleh R.Soesilo*). Selanjutnya Ancaman Kekerasan yaitu pernyataan atau perkataan maupun tindakan yang bersifat ancaman yang menyebabkan orang lain/korban mengalami ketakutan sehingga membiarkan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa tersebut dilakukan, sedangkan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, dengan demikian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan, in casu melakukan perbuatan cabul dengan korbannya harus secara paksa;

Menimbang, bahwa pengertian “rangkaiian kebohongan” berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan “tipu muslihat” berupa membohongi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Hal.40). Selanjutnya "*membujuk*" adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa "*perbuatan cabul*" adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa "*kesengajaan*" adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan, apakah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadapnya?, Olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah orang tua Anak Korban Anak Korban di Kabupaten Bone, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Korban sebanyak dua kali yaitu, kejadian pertama pada hari Minggu tanggal sudah lupa, sekitar pukul 09.00 WITA. Seminggu kemudian setelah kejadian pertama, yang tanggalnya juga sudah tidak diingat, tetapi masih di bulan Januari tahun 2023, Terdakwa Kembali melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pertama, ibu anak korban yakni Ibu Anak Korban sedang pergi ke kebun mengambil rumput gajah meninggalkan anak korban di rumah bersama adiknya yang Anak Saksi, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dimana saat itu Anak Korban dan adiknya sedang menonton TV di dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumahnya, lalu Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga sepupu dengan Anak Korban, masuk ke dalam kamar tersebut dan duduk di samping anak korban Anak Korban yang sementara baring sambil menonton TV, Tidak lama kemudian nafsu birahi Terdakwa naik karena melihat anak korban Anak Korban hanya memakai celana dalam sehingga vaginanya terlihat, olehnya Terdakwa mencabuli korban dengan cara memegang vagina korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengelus-elus atau meraba-raba dinding vaginanya, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengosok-gosok kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke permukaan kemaluan anak korban hingga air mani Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, sambil mengatakan jangan bilang mamamu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat kejadian kedua, Terdakwa melakukan perbuatannya dimana waktu itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, disaat ibu Anak Korban sedang pergi ke pasar, kemudian Terdakwa melihat anak korban Anak Korban sedang berada di dalam kamar ruang tamu tepatnya di atas Ranjang sedang main Handphone, lalu Terdakwa duduk juga di atas ranjang di samping anak korban, kemudian Terdakwa melihat anak korban hanya menggunakan baju kaos tipis dan celana dalam sehingga Terdakwa bernaafsu dan meraba paha dan mengelus-elus vagina anak korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menggosok vagina anak korban secara terus-menerus arah kiri dan kanan selama satu menit setelah itu Terdakwa menggosok kemaluannya di permukaan kemaluan anak korban hingga air mani Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan jangan bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa dua bulan setelah kejadian tersebut yakni pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WITA anak korban Anak Korban baru menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni Ibu Anak Korban sehingga membuatnya menjadi emosi dan pergi ke rumah Terdakwa, sesampai di rumahnya Ibu Anak Korban langsung mara-marah dan menyampaikan kepada Terdakwa, "*Mengapa kau kasi begitu adekmu? Dia masih kecil*" lalu Terdakwa menjawab, "*Siapa yang memberitahu?*" kemudian Ibu Anak Korban menjawab "*Anak Korban yang kasih tahu*", selanjutnya Terdakwa berusaha menenangkan ibu anak korban dengan mengatakan, "*Memang saya sudah kasih begitu Anak*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban”, lalu Ibu Anak Korban katakan, “Nanti saya melaporkan ke polisi”, lalu Terdakwa mengatakan “Jangan laporkan nanti saya kerjakan sawahmu di sana” namun ibu anak korban tetap bersikeras melaporkan Terdakwa ke kantor POLSEK Kajuara Kabupaten Bone pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Anak Korban mengakibatkan anak korban mengalami sakit dibagian Vagina ketika hendak buang air kecil, dan sesuai hasil pemeriksaan berdasarkan visum et repertum, pada Mulut alat kelamin: Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan. Selaput Dara: Terdapat robekan lama pada selaput darah sesuai arah jarum jam 3,6 dan 9. Kesimpulan hasil pemeriksaan robekan lama selaput darah menandakan adanya trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa di atas nyata-nyata merupakan perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin *in casu* meraba-raba dan menggosok kemaluannya ke vagina/kemaluan Anak Korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena memang dikehendaki oleh Terdakwa bahkan Terdakwa telah melakukannya sebanyak dua kali, hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa di samping itu pula perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk Anak Korban agar mau menuruti kemauan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk Anak untuk Dilakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Anak Korban adalah merupakan yatim dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, di satu sisi pemidanaan harus dapat memberikan efek jera sosial (*deterrent effect*) serta memperhatikan pemidanaan dalam perkara sejenis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam ketentuan *a quo* bersifat kumulatif, yakni selain pidana penjara juga pidana denda, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskannya dari penahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak untuk dilakukan Perbuatan Cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sulaeman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Rubianti, S.H., M.H.

t.t.d.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hairuddin Tomu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Sulaeman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp